



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2016/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUARIP Alias P.TI Bin AGUS ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/16 Januari 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Curah Bengka Rt.15 Rw.03 Ds.Kretek
Kec.Taman Krocok Kab.Bondowoso ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 4 April 2016 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 103/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 103Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUARIP Alias P.TI Bin AGUS bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misdari alias Kucrit bin Luwi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor honda Beatwarna biru tahun 2013 Nopol P-2697-AT Noka : MH1JFD212 DK712823 dan NoSin : JFD2E1708508, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol P-2697 AT atas nama Agus Hariyanto alamat Ds.Kresek RT-14 RW-02, Kec.taman Krocok Kab.Bondowoso dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi korban Agus Hariyanto ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **BUARIP Alias P. TI Bin AGUS** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di rumah saksi korban Ds. Kretek Rt.14 Rw.02 Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 petugas polisi dari Polres Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa RUDI (DPO) mempunyai sepeda motor yang diduga hasil pencurian yang disimpan di rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saksi FAISOL ARIFIN bersama tim Buser Polres Bondowoso melakukan penggerebekan di rumah RUDI (DPO) namun saat itu Rudi (DPO) tidak sedang berada di rumah, hanya ada orangtuanya saja dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan kondisi tidak ada plat nomornya. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang di beli dari terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS. Bahwa selanjutnya petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS sekira jam 10.30 Wib ketika sedang berada di Jalan Raya Tamanan Kab. Bondowoso.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS berangkat dari rumahnya Dsn. Curah Bengka Rt.15 Rw.03 Ds. Kretek Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso dengan berjalan kaki melalui jalan raya menuju rumah saksi korban AGUS HARIYANTO. Bahwa setelah sampai di rumah



saksi korban kemudian terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS membuka pintu pagar rumah saksi korban yang tidak di kunci kemudian terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS duduk-duduk disebelah pintu pagar saksi korban sambil menunggu korban tidur dan setelah saksi korban tidur sekira pukul 23.00 Wib terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS berjalan menuju pintu garasi yang tidak dikunci kemudian terdakwa masuk untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.P-2697-AT dalam keadaan tidak dikunci dibawa keluar menuju persawahan tanaman tebu dan ditaruh di persawahan tanaman tebu. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil obeng kecil untuk menyalakan mesin sepeda motor selanjutnya terdakwa taruh dirumah RUDI (DPO) di Ds. Sukowono Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 11.00 Wib sepeda motor tersebut di beli oleh RUDI (DPO) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa BUARIP ALIAS P. TI BIN AGUS tersebut, saksi korban AGUS HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- 1. Saksi AGUS HARIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah korban Ds.Kretek Rt.14 Rw.02 Kec.Taman Krocok Kab.Bondowoso ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka pintu pagar rumah korban yang tidak dikunci kemudian terdakwa duduk-duduk disebelah pintu pagar sambil menunggu korban tidur sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berjalan menuju pintu garasi yang tidak dikunci kemudian terdakwa masuk untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol P-2697-AT dalam keadaan tidak dikunci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARTIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri korban Agus Harianto ;
- Bahwa pencurian Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah korban Ds.Kretek Rt.14 Rw.02 Kec.Taman Krocok Kab.Bondowoso ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka pintu pagar rumah korban yang tidak dikunci kemudian terdakwa duduk-duduk disebelah pintu pagar sambil menunggu korban tidur sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berjalan menuju pintu garasi yang tidak dikunci kemudian terdakwa masuk untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol P-2697-AT dalam keadaan tidak dikunci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wib telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol P-2697-AT di rumah saksi Agus hariyanto di jalan Raya Tamanan Kab.Bondowoso ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut berada di ruang garasi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pagar halaman depan yang tidak terkunci kemudian berjalan memasuki pintu garasi yang juga tidak terkunci kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci dengan cara menuntunnya keluar halaman rumah korban menuju persawahan dan sepeda motor disimpan disitu kemudian terdakwa mengambil obeng kecil untuk menyalakan mesin sepeda motor selanjutnya terdakwa bawa kerumah Sdr. Rudi (DPO) di Desa Sukowono Kecamatan Sumberwringin Kab.Bondowoso ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Rudi seharga Rp 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru tahun 2013 Nopol P-2697-AT Noka : MH1JFD212 DK712823 dan NoSin : JFD2E1708508, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol P-2697 AT atas nama Agus Hariyanto alamat Ds.Kresek RT-14 RW-02, Kec.taman Krocok Kab.Bondowoso dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi korban Agus Hariyanto ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Agus Hariyanto dan Dartik yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pagar halaman depan yang tidak terkunci kemudian berjalan memasuki pintu garasi yang juga tidak terkunci kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci dengan cara menuntunnya keluar halaman rumah korban menuju persawahan dan sepeda motor disimpan disitu kemudian terdakwa mengambil obeng kecil untuk menyalakan mesin sepeda motor selanjutnya terdakwa bawa kerumah Sdr. Rudi (DPO) di Desa Sukowono Kecamatan Sumberwringin Kab. Bondowoso ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rudi seharga Rp 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesal, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama BUARIP alias P.TI BIN AGUS, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wib telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol P-2697-AT dirumah saksi Agus hariyanto di jalan Raya Tamanan Kab.Bondowoso ;



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut berada di ruang garasi dalam keadaan tidak terkunci stang dengan cara terdakwa lebih dahulu masuk melalui pintu pagar halaman depan yang tidak terkunci kemudian berjalan memasuki pintu garasi yang juga tidak terkunci kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci dengan cara menuntunnya keluar halaman rumah korban menuju persawahan dan sepeda motor disimpan disitu kemudian terdakwa mengambil obeng kecil untuk menyalakan mesin sepeda motor selanjutnya terdakwa bawa kerumah Sdr. Rudi (DPO) di Desa Sukowono Kecamatan Sumberwringin Kab. Bondowoso ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut untuk kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. RUDI (DPO) Faris seharga Rp1400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wib telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol P-2697-AT dirumah saksi Agus hariyanto di jalan Raya Tamanan Kab. Bondowoso ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut berada di ruang garasi dalam keadaan tidak terkunci stang dengan cara terdakwa lebih dahulu masuk melalui pintu pagar halaman depan yang tidak terkunci kemudian berjalan memasuki pintu garasi yang juga tidak terkunci kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci dengan cara menuntunnya keluar halaman rumah korban menuju persawahan dan sepeda motor disimpan disitu kemudian terdakwa mengambil obeng kecil untuk menyalakan mesin sepeda motor selanjutnya terdakwa bawa kerumah Sdr. Rudi (DPO) di Desa Sukowono Kecamatan Sumberwringin Kab. Bondowoso ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 23.00 WIB dan tempat menyimpan sepeda motor tersebut, yaitu di garasi rumah Saksi Korban Agus Hariyanto, tempat mana merupakan bagian dari rumah milik Saksi Korban,



sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, sepeda motor tersebut berada di ruang garasi dalam keadaan tidak terkunci stang dengan cara terdakwa lebih dahulu masuk melalui pintu pagar halaman depan yang tidak terkunci kemudian berjalan memasuki pintu garasi yang juga tidak terkunci kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci dengan cara menuntunnya keluar halaman rumah korban menuju persawahan dan sepeda motor disimpan disitu kemudian terdakwa mengambil obeng kecil untuk menyalakan mesin sepeda motor agar bisa dikendarai menuju kerumah Sdr. Rudi (DPO) di Desa Sukowono Kecamatan Sumberwringin Kab. Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dengan membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng agar dapat dinyalakan mesinnya dan dikendarai menuju rumah Sdr. Rudi, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru tahun 2013 Nopol P-2697-AT Noka : MH1JFD212 DK712823 dan NoSin : JFD2E1708508, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol P-2697 AT atas nama Agus Hariyanto alamat Ds.Kresek RT-14 RW-02, Kec.taman Krocok Kab.Bondowoso dan 1 (satu) buah kunci kontak . Barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban Agus Hariyanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi

Korban;

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUARIP Alias P.TI Bin AGUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUARIP Alias P.TI Bin AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru tahun 2013 Nopol P-2697-AT Noka : MH1JFD212 DK712823 dan NoSin : JFD2E1708508, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat Nopol P-2697 AT atas

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agus Hariyanto alamat Ds.Kresek RT-14 RW-02, Kec.taman Krocok
Kab.Bondowoso dan 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada korban Agus Hariyanto ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh
kami, Indah novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim , Rudita
Setya Hermawan, SH.MH dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh M. Rizal Sinkana, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rudita Setya Hermawan,
S.H., M.H.**

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.